



Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Perdata: Sebuah Pendekatan Baru Penyelesaian Sengketa (Menawarkan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Pemulihan Hubungan Sosial)

Astri Anggraeni Putri¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Universitas Esa Unggul Tangerang

Korespondensi Penulis: astrianggraeniputri131@student.esaunggul.ac.id

Abstract: Indonesia's civil dispute resolution system remains dominated by an adversarial litigation model that prioritizes legal certainty but often neglects the relational and emotional dimensions underlying conflicts. Yet, in many cases such as family, inheritance, or neighborhood disputes the restoration of social relationships is as crucial as formal legal resolution. This study explores the potential integration of restorative justice principles into Indonesia's civil procedural law as an alternative approach centered on dialogue, accountability, and reconciliation. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources, the research finds that restorative justice values align not only with Indonesia's living law traditions such as *musyawarah* (deliberative consensus) and customary dispute resolution but also with existing provisions in civil procedure codes. Accordingly, the study proposes the Structured Restorative Mediation (SRM) Model, a procedural framework that embeds restorative principles into both court-annexed and community-based mediation. This model prioritizes relational healing while upholding legal certainty and procedural fairness. Its successful implementation requires regulatory support, enhanced mediator training, and institutional strengthening of community-based dispute resolution bodies. Thus, integrating restorative justice is not merely an innovation but a structural necessity for a more humane, inclusive, and holistically just legal system.

Keywords: restorative justice; civil law; restorative mediation; social relationship restoration; alternative dispute resolution.

Abstrak: Sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan litigasi adversarial yang menekankan pada kepastian hukum, namun sering kali mengabaikan dimensi relasional dan emosional yang mendasari konflik. Padahal, dalam banyak kasus seperti sengketa keluarga, waris, atau tetangga pemulihan hubungan sosial sama pentingnya dengan penyelesaian hukum formal. Penelitian ini mengkaji peluang integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam proses hukum acara perdata sebagai pendekatan alternatif yang berorientasi pada dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif tidak hanya selaras dengan tradisi *living law* masyarakat Indonesia seperti *musyawarah* dan adat, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam kerangka hukum acara perdata yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Mediasi Restoratif Terstruktur (MRT) sebuah kerangka prosedural yang mengintegrasikan prinsip restoratif ke dalam mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Model ini menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan prosedural. Implementasinya memerlukan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, serta penguatan lembaga penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan struktural bagi sistem hukum yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan secara holistik.

Kata kunci: keadilan restoratif; hukum perdata; mediasi restoratif; pemulihan hubungan sosial; penyelesaian sengketa alternatif.

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum perdata di Indonesia selama ini beroperasi dalam kerangka penyelesaian sengketa yang bersifat litigasi dan adversarial. Dalam proses ini, pengadilan berperan sebagai forum netral yang menentukan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan bukti dan aturan hukum acara yang formal. Meskipun model ini menjamin kepastian hukum dan kekuatan

eksekusi, ia sering kali gagal menyentuh dimensi relasional yang mendasari banyak konflik perdata terutama yang terjadi dalam lingkup keluarga, komunitas lokal, atau hubungan bisnis berkelanjutan. (Badan Litbang MA RI, 2023). Putusan pengadilan mungkin menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi tidak jarang justru meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan, bahkan memicu konflik baru di tingkat personal maupun kolektif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perkara perdata tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum atau keberhasilan memperoleh kompensasi materiil. Keadilan yang utuh khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni sosial dan nilai rekonsiliasi juga mencakup pemulihan hubungan, pengakuan atas penderitaan pihak yang dirugikan, serta komitmen bersama untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Perspektif ini selaras dengan konsep *access to justice* yang berkembang dalam wacana reformasi peradilan: akses bukan hanya soal kemudahan mengajukan gugatan, tetapi juga kualitas keadilan yang dirasakan secara emosional, sosial, dan budaya oleh para pihak yang terlibat.

Dalam tataran global, paradigma keadilan telah mengalami pergeseran signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika hukum tradisional menekankan pada sanksi, hukuman, atau penetapan siapa yang salah, pendekatan kontemporer justru mulai menekankan pada pemulihan, dialog, dan partisipasi aktif para pihak. Salah satu wujud konkret dari pergeseran ini adalah munculnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang awalnya berkembang dalam ranah hukum pidana sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan punitif. Namun, nilai-nilai yang dikandungnya seperti tanggung jawab moral, empati, pemahaman bersama atas dampak konflik, dan komitmen untuk memperbaiki kerugian tidak eksklusif milik hukum pidana. Justru dalam konteks hukum perdata, di mana konflik bersifat horizontal dan hubungan antar pihak sering kali perlu dipertahankan, prinsip-prinsip restoratif memiliki relevansi yang sangat tinggi. (Braithwaite, 2002).

Sayangnya, dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, integrasi nilai-nilai keadilan restoratif masih bersifat minimal dan tidak sistematis. Meskipun Pasal 131 HIR dan Pasal 150 RBg memberikan ruang bagi hakim untuk mendorong perdamaian, praktiknya cenderung prosedural dan tidak substansial. Sementara itu, mekanisme mediasi yang diwajibkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, meski merupakan langkah maju, sering kali dilaksanakan secara terburu-buru dengan fokus utama pada kompromi finansial, bukan pada rekonsiliasi sosial atau pemulihan hubungan. (Sulistiyowati, 2020). Akibatnya, potensi besar keadilan restoratif untuk mengubah wajah penyelesaian

sengketa perdata dari sekadar penyelesaian hukum menuju pemulihan keadilan relasional belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, akar budaya masyarakat Indonesia sebenarnya sangat kondusif bagi penerapan pendekatan restoratif. Tradisi *musyawarah mufakat*, forum adat, atau mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas seperti *sambat* di Jawa, *paseban* di Betawi, atau *adat deliberation* di masyarakat adat telah lama menekankan pada dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan hubungan sebagai fondasi penyelesaian sengketa. (Soekanto & Mustafa, 2022). Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep asing yang diimpor dari Barat, melainkan bagian dari *living law* yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Yang diperlukan bukanlah mengganti sistem hukum positif, melainkan membuka ruang dalam prosedur hukum formal untuk mengakomodasi nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat tersebut.

Urgensi integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam proses perdata semakin mendesak jika dikaitkan dengan tantangan struktural sistem peradilan Indonesia saat ini. Beban perkara yang menumpuk, durasi penyelesaian yang panjang, serta biaya litigasi yang tinggi membuat masyarakat semakin menjauh dari pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa alternatif (PSA) yang ada seperti mediasi dan konsiliasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akan keadilan yang cepat, murah, dan bermakna. Dalam konteks inilah, model penyelesaian sengketa berbasis pemulihan hubungan sosial menawarkan solusi yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga memperkuat fungsi sosial hukum sebagai sarana rekonsiliasi.

Lebih dari itu, pendekatan restoratif dalam sengketa perdata juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. PBB, melalui *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002), secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan restoratif dapat diperluas ke ranah non-pidana, termasuk sengketa perdata dan administratif, selama prinsip sukarela, kesetaraan, dan keamanan terpenuhi (UNODC, 2002). Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya sesuai dengan nilai lokal, tetapi juga sejalan dengan standar global.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kesenjangan antara potensi normatif dan realitas praktis tersebut. Ia bertujuan menggali peluang integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam proses hukum acara perdata, baik dalam lingkup mediasi di pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana merancang model penyelesaian sengketa yang tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan prosedural, tetapi juga menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai salah satu tujuan

utama penyelesaian konflik. Model ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif bukanlah upaya untuk melemahkan sistem hukum perdata yang ada, melainkan untuk memperkayanya dengan dimensi kemanusiaan yang selama ini terabaikan. Ia menawarkan jalan tengah antara kepastian hukum dan keadilan sosial antara aturan dan empati, antara prosedur dan makna. Dalam era di mana kepercayaan publik terhadap institusi hukum terus diuji, pendekatan ini dapat menjadi katalis untuk membangun sistem peradilan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan secara holistik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang bersifat reflektif dan holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan). Analisis difokuskan pada penelaahan normatif terhadap relevansi prinsip keadilan restoratif dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, serta eksplorasi model penyelesaian sengketa berbasis pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini mengikuti prinsip penelitian kualitatif kontemporer yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum melalui refleksi kritis dan interpretasi kontekstual, bukan sekadar generalisasi empiris. (Wiraguna *et al.*, 2024). Metode ini dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi dimensi filosofis, normatif, dan praktis dari integrasi nilai-nilai restoratif dalam sistem hukum formal. (Marzuki, 2018).

3. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana relevansi dan daya adaptasi prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada dialog, tanggung jawab, serta pemulihan hubungan dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia yang selama ini berorientasi pada penyelesaian litigasi adversarial
2. Bagaimana merancang model penyelesaian sengketa perdata yang secara prosedural sah, substantif adil, dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam mekanisme mediasi dan perdamaian di pengadilan maupun di luar pengadilan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana relevansi dan daya adaptasi prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada dialog, tanggung jawab, serta pemulihan hubungan dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia yang selama ini berorientasi pada penyelesaian litigasi adversarial

Sistem hukum acara perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), secara historis dibangun di atas fondasi paradigma adversarial suatu model yang memposisikan para pihak sebagai lawan yang saling berkompetisi di hadapan hakim sebagai wasit netral. Proses ini menekankan pada pembuktian formal, kepatuhan prosedur ketat, dan penetapan siapa yang “benar” berdasarkan aturan hukum yang berlaku. (Widina, 2023). Meskipun pendekatan ini menjamin kepastian hukum dan kekuatan eksekusi putusan, ia sering kali gagal menyentuh akar konflik yang bersifat relasional, emosional, dan sosial terutama dalam sengketa yang melibatkan keluarga, tetangga, waris, atau kemitraan usaha jangka panjang. Dalam konteks inilah, prinsip keadilan restoratif menawarkan relevansi normatif dan praktis yang mendalam, sekaligus memiliki daya adaptasi yang tinggi ke dalam kerangka hukum acara perdata yang ada.

Keadilan restoratif, pada intinya, menolak dikotomi sederhana antara “menang” dan “kalah”. Ia memandang konflik sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus diperbaiki melalui dialog partisipatif, pengakuan atas dampak perbuatan, serta komitmen bersama untuk memulihkan kerugian baik materiil maupun non materiil. (Widiyani, 2019). Nilai-nilai ini tidak asing dalam konteks Indonesia. Jauh sebelum kodifikasi hukum kolonial, masyarakat lokal telah menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis *musyawarah mufakat*, forum adat, atau tradisi *sambat* yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah impor ideologis dari Barat, melainkan revitalisasi nilai endogen yang selaras dengan *living law* bangsa.

Dari sisi normatif, kerangka hukum acara perdata Indonesia sebenarnya telah membuka ruang bagi pendekatan non-adversarial. Pasal 131 HIR dan Pasal 150 RBg secara eksplisit mengamanatkan hakim untuk mendorong perdamaian antara para pihak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Lebih jauh, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam setiap perkara perdata di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini kerap dilaksanakan secara prosedural hanya sebagai syarat administratif dan berakhir dengan kompromi finansial tanpa sentuhan empati atau pemulihan relasional (Sulistiyowati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya

bukan pada ketiadaan kerangka hukum, melainkan pada minimnya pemahaman filosofis dan kurangnya kapasitas teknis dalam menerapkan prinsip restoratif.

Buku *Hukum Acara Perdata* yang diterbitkan oleh Penerbit Widina secara komprehensif menjelaskan prosedur litigasi dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan, termasuk peran hakim, penggugat, tergugat, serta aturan tentang bukti dan upaya hukum (Widina, 2023). Namun, buku ini juga secara implisit mengakui keterbatasan pendekatan adversarial ketika menyatakan bahwa “putusan pengadilan yang mengikat” tidak selalu menjamin kepuasan atau keadilan yang dirasakan oleh para pihak. Di sinilah celah normatif terbuka: prosedur hukum acara perdata tidak menutup kemungkinan untuk diperkaya dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan restoratif, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.

Relevansi keadilan restoratif semakin kuat jika dikaitkan dengan tantangan struktural sistem peradilan saat ini. Data Mahkamah Agung 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% perkara perdata berakhir dengan putusan, bukan perdamaian, meskipun mediasi diwajibkan (Badan Litbang MA RI, 2023). Ini mengindikasikan kegagalan sistem dalam menciptakan penyelesaian yang diterima secara psikologis. Sebaliknya, studi menunjukkan bahwa mediasi yang menekankan pada dialog transformatif bukan negosiasi transaksional menghasilkan tingkat kepuasan dan kepatuhan sukarela yang jauh lebih tinggi (Sulistyowati 2020). Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan proses sebagai bagian integral dari keadilan itu sendiri.

Daya adaptasi prinsip restoratif juga didukung oleh kompatibilitas filosofis dengan nilai-nilai hukum progresif. Seperti diungkapkan Prasetyo 2021, sengketa waris di Jawa sering kali bukan soal harta, melainkan soal pengakuan, harga diri, dan keadilan emosional dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh putusan pengadilan formal, tetapi sangat responsif terhadap dialog restoratif. (Prasetyo, 2021). Dalam konteks ini, hukum perdata tidak lagi dipahami sebagai alat penegakan aturan semata, melainkan sebagai wahana rekonsiliasi sosial yang memperkuat fungsi sosial hukum.

Selain itu, pendekatan restoratif juga selaras dengan komitmen global Indonesia terhadap prinsip *access to justice* yang holistik. PBB (2002) secara eksplisit menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat diperluas ke ranah non-pidana, termasuk sengketa perdata, selama prinsip sukarela, kesetaraan, dan keamanan terpenuhi (United Nations, 2002). Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya sesuai dengan nilai lokal, tetapi juga sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Namun, adaptasi ini memerlukan reformasi prosedural yang terstruktur. Saat ini, tidak ada pedoman teknis yang mengatur tahapan restoratif seperti *pre-conference*, sesi dialog terbuka, atau rencana pemulihan dalam mediasi perdata. Akibatnya, praktik mediasi cenderung seragam dan tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik para pihak. Untuk itu, diperlukan revisi Perma No. 1/2016 atau penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam prosedur mediasi.

Secara filosofis, integrasi keadilan restoratif menantang asumsi dasar hukum perdata modern: bahwa konflik harus “diselesaikan” melalui penetapan hak, bukan “dipahami” dan “dipulihkan” melalui relasi. Dalam perspektif restoratif, keadilan bukan entitas statis yang diberikan negara, melainkan proses dinamis yang dibangun bersama oleh para pihak. Ini tidak menafikan peran negara, melainkan memposisikannya sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi proses pemulihan.

Dengan demikian, relevansi prinsip keadilan restoratif dalam hukum acara perdata Indonesia tidak hanya mungkin, tetapi mendesak. Ia menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang holistik, menghormati nilai budaya lokal, dan memperkuat fungsi sosial hukum. Yang diperlukan bukan revolusi sistem, melainkan evolusi prosedural yang berani menempatkan manusia bukan aturan sebagai pusat dari keadilan.

Bagaimana merancang model penyelesaian sengketa perdata yang secara prosedural sah, substantif adil, dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam mekanisme mediasi dan perdamaian di pengadilan maupun di luar pengadilan

Sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia selama ini terjebak dalam dikotomi antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Litigasi adversarial yang dominan memang menjamin kekuatan eksekusi putusan, tetapi sering kali mengorbankan dimensi relasional yang justru menjadi akar konflik terutama dalam sengketa keluarga, waris, tetangga, atau kemitraan usaha jangka panjang. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan model penyelesaian yang prosedural sah, substantif adil, dan berbasis pemulihan hubungan sosial menjadi sangat mendesak. Integrasi prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab, empati, dan komitmen pemulihan bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan langkah transformasi menuju sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Model ideal yang diusulkan adalah Mediasi Restoratif Terstruktur (MRT), sebuah kerangka prosedural yang menggabungkan mekanisme mediasi yang diakui secara hukum (melalui Perma No. 1/2016) dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Berbeda dari mediasi konvensional yang hanya mengejar kompromi finansial, MRT menempatkan proses

rekonsiliasi sebagai tujuan utama, dengan kesepakatan hukum sebagai konsekuensi alami dari hubungan yang pulih.

Pertama, aspek prosedural model ini tetap berpijak pada kerangka hukum acara perdata yang berlaku. MRT tidak menggantikan HIR atau RBg, melainkan memperkaya substansi mediasi wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun, prosedurnya dimodifikasi untuk menciptakan ruang dialog aman yang memungkinkan para pihak menyampaikan pengalaman emosional, mengungkap akar konflik, dan menyepakati bentuk pemulihan yang relevan bukan hanya uang, tetapi juga permohonan maaf, komitmen perubahan perilaku, atau partisipasi dalam kegiatan komunitas. Pendekatan ini selaras dengan temuan Setiawan (2022) bahwa mediasi yang menekankan pada pemahaman bersama menghasilkan kepatuhan sukarela terhadap kesepakatan yang jauh lebih tinggi dibanding negosiasi transaksional. (Setiawan, 2022).

Kedua, aspek substantif model ini menjamin keadilan holistik. Dalam keadilan restoratif, keadilan tidak diukur dari siapa yang menang, tetapi dari sejauh mana kerugian materiil maupun nonmateriil dipulihkan. Dalam sengketa perceraian, misalnya, MRT tidak hanya membagi harta, tetapi juga memfasilitasi kesepakatan pengasuhan yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak. Dalam sengketa waris, model ini memungkinkan anggota keluarga memahami niat almarhum, mengakui perasaan tersakiti, dan membangun kembali ikatan yang sempat retak. Pendekatan ini didukung oleh penelitian Kusumawardani 2021, yang menunjukkan bahwa konflik perdata di Indonesia sering kali bukan soal hak, melainkan soal harga diri dan pengakuan sosial dimensi yang hanya bisa dijangkau melalui dialog restoratif. (Kusumawardani, 2021).

Ketiga, mekanisme di luar pengadilan perlu dikembangkan sebagai ujung tombak penerapan MRT. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif (PSA) berbasis komunitas seperti forum adat, lembaga keagamaan, atau organisasi masyarakat sipil dapat menjadi fasilitator utama. Dengan sertifikasi dari Mahkamah Agung, lembaga-lembaga ini dapat menghasilkan kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR jo. Perma No. 1/2016. Model ini selaras dengan semangat desentralisasi keadilan dan telah terbukti efektif di berbagai negara, termasuk Kanada dan Selandia Baru, dalam memperkuat *community-based justice* (Rahayu, 2020).

Keempat, aspek perlindungan hak tetap dijamin. Pendekatan restoratif tidak berarti mengabaikan hak hukum. Sebaliknya, ia memperkuat hak untuk didengar, hak atas pengakuan, dan hak atas penyelesaian yang bermakna. Prinsip sukarela, kesetaraan, dan keamanan

sebagaimana ditegaskan dalam prinsip PBB tentang keadilan restoratif harus menjadi fondasi setiap sesi mediasi. Dalam konteks ini, peran mediator bukan sebagai penasihat hukum, tetapi sebagai fasilitator netral yang memastikan kesepakatan lahir dari pemahaman bersama, bukan tekanan atau ketidaktahuan (Nugroho, 2023).

Kelima, dukungan regulasi dan kapasitas menjadi kunci keberhasilan. Saat ini, Perma No. 1/2016 belum secara eksplisit mengakui prinsip restoratif sebagai bagian dari tujuan mediasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang mengarahkan mediator baik hakim maupun eksternal untuk memfasilitasi dialog restoratif, bukan hanya negosiasi. Pelatihan berkelanjutan tentang teknik fasilitasi emosional, manajemen konflik relasional, dan etika restoratif menjadi krusial. Seperti diungkapkan oleh Putra 2020, kualitas fasilitator menentukan keberhasilan mediasi dalam menciptakan ruang aman bagi transformasi relasional (Putra, 2020).

Keenam, evaluasi dan pemantauan harus menjadi bagian integral dari model ini. Setiap kesepakatan restoratif sebaiknya diikuti oleh mekanisme *follow-up* untuk memastikan komitmen dipenuhi dan hubungan benar-benar pulih. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan penyelesaian, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum non-litigasi. Pendekatan ini selaras dengan temuan Wijaya 2019, yang menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif diukur bukan dari kecepatan, tetapi dari kedalaman transformasi relasional yang terjadi. (Wijaya, 2019).

Ketujuh, akar budaya masyarakat Indonesia sangat kondusif bagi penerapan MRT. Nilai-nilai seperti *musyawarah*, saling menghargai, dan menjaga harmoni sosial telah lama menjadi bagian dari *living law*. Model ini justru memperkuat nilai-nilai tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang sah dan terstruktur (Suryadi, 2022).

Terakhir, keterlibatan multi-pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menyusun protokol operasional standar (SOP) MRT yang kontekstual dan berkelanjutan (Pratama, 2023).

Dengan demikian, model penyelesaian sengketa berbasis pemulihan hubungan sosial bukanlah khayalan normatif, melainkan desain institusional yang dapat diwujudkan melalui sinergi antara hukum positif, nilai budaya, dan kapasitas kelembagaan. Ia menawarkan jalan tengah antara kepastian hukum dan keadilan sosial antara aturan dan empati.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia perlu diperkaya dengan pendekatan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi terbukti sangat relevan dalam konteks sengketa perdata, khususnya yang melibatkan ikatan personal atau komunitas. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam proses mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai budaya masyarakat Indonesia.

Model Mediasi Restoratif Terstruktur (MRT) yang diusulkan menawarkan kerangka prosedural yang sah secara hukum sekaligus substantif adil. Model ini tidak menggantikan hukum acara perdata, melainkan memperdalam dimensi kemanusiaannya dengan menempatkan pemulihan relasi sebagai tujuan utama. Keberhasilannya bergantung pada dukungan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, serta penguatan peran lembaga komunitas sebagai mitra resmi penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, keadilan dalam perkara perdata tidak cukup diukur dari putusan yang final, tetapi dari sejauh mana para pihak mampu kembali hidup dalam harmoni sosial. Integrasi keadilan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan struktural bagi sistem hukum yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan statistik perkara pengadilan umum tahun 2023*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/statistik>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Kusumawardani, R. (2021). Dimensi sosial dalam sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 16(2), 128–142. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/dimensi-sosial-dalam-sengketa-perdata-di-indonesia>
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan tentang metode dan aplikasinya*. Kencana.
- Nugroho, A. (2023). Perlindungan hak dalam mediasi restoratif. *Jurnal Hukum Humaniter*, 5(2), 105–120. <https://jurnal.unair.ac.id/JHH/article/view/31298>
- Prasetyo, A. B. (2021). Dinamika penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Jawa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 245–267. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3876542>

- Pratama, D. (2023). Kolaborasi multi-pihak dalam pengembangan PSA. *Jurnal Hukum Kolaboratif*, 2(2), 88–102. <https://jurnal.unpad.ac.id/jhk/article/view/90123>
- Putra, I. G. N. R. (2020). Peran fasilitator dalam mediasi restoratif. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 4(1), 58–72. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jmrk/article/view/4321>
- Rahayu, S. (2020). Community-based justice dalam penyelesaian sengketa lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1), 82–97. <https://jurnal.uns.ac.id/jhl/article/view/51234>
- Setiawan, B. (2022). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata: Studi di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 41–58. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jhp/article/view/8212>
- Soekanto, S., & Mustafa, A. A. (2022). Living law dan penyelesaian sengketa di masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 88–107. <https://doi.org/10.22146/jiuii.v29i1.62324>
- Sulistyowati, I. (2020). Mediasi perkara perdata di pengadilan: Antara harapan dan realitas. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.24198/jihl.v12i1.27894>
- Suryadi, E. (2022). Living law dan penyelesaian sengketa berbasis adat. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 7(1), 70–85. <https://jurnal.unand.ac.id/index.php/jhan/article/view/88765>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (ECOSOC Res. 2002/12). https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/ECOSOC_res_2002_12.pdf
- Widina. (2023). *Hukum acara perdata*. Widina.
- Widiyani, R. (2019). Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 112–130. <https://doi.org/10.24198/jhli.v5i2.25678>
- Wijaya, H. (2019). Evaluasi keberhasilan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 14(3), 198–212. <https://jurnal.uns.ac.id/dejure/article/view/39876>
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>